



P U T U S A N

Nomor : 124/Pid.B/2013/PN.Olm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa:

Nama lengkap	:	YULISTO BOKI alias LISTO.
Tempat lahir	:	Kauniki.
Umur/tanggal lahir	:	26 tahun / 31 Juli 1986.
Jenis kelamin	:	Laki-Laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	RT. 04 RW. 02 Dusun I Oepula Desa Kauniki, Kec. Takari, Kab. Kupang.
Agama	:	Kristen Protestan.
Pekerjaan	:	Tani.
Pendidikan	:	SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2013 sampai dengan tanggal 21 April 2013;

2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan 31 Mei 2013;

Hal 1 dari 32 halaman
Putusan No. 124/Pid.B/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan
tanggal 18 Juni 2013;

4. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi
sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan 18 Juli 2013;

5. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 11 Juli
2013 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2013;

6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak
tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan 8 Oktober 2013;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia untuk didampingi

Penasehat Hukum; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 11 Juli
2013 Nomor: 124/Pen.Pid/2013/PN.Olm tentang penunjukan
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi
tanggal 11 Juli 2013 Nomor: 124/Pen.Pid/2013/PN.Olm
tentang penetapan hari sidang; -----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa YULISTO BOKI alias
LISTO beserta seluruh lampirannya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa YULISTO BOKI alias LISTO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Hewan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kuda jenis kelamin jantan, umur \pm 4 (lebih kurang empat) tahun, warna bulu coklat muda, terdapat cap pada paha kiri bagian belakang berupa NSA; -----
- 1 (satu) ekor kuda jenis kelamin jantan, umur \pm 2 (lebih kurang dua) tahun, warna bulu hitam; -----
- 1 (satu) ekor kuda jenis kelamin jantan, umur \pm 4 (lebih kurang empat) tahun, warna bulu hitam, terdapat cap pada paha kiri bagian belakang berupa BMJB; -----

Hal 3 dari 32 halaman
Putusan No. 124/Pid.B/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor kuda jenis kelamin jantan, umur \pm 1 (lebih kurang satu) tahun, warna bulu hitam, terdapat cap pada paha kiri bagian belakang berupa SB; -----
 - 1 (satu) ekor kuda jenis kelamin betina, umur \pm 1,5 (lebih kurang satu setengah) tahun, warna bulu merah; -----
 - Tiga lembar surat keterangan mutasi ternak dari Kelurahan Lelogama dan dua lembar Surat Keterangan Izin Pengeluaran ternak dari Desa Kauniki; -----
- Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Daud Tobe, dkk; -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
-

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2013 Nomor : Reg.Perk. : 41/OLMS/Epp.2/05/2013 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa YULISTO BOKI alias LISTO bersama-sama dengan AGUSTINUS GA (DPO), pada hari Senin tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Dusun II Nimaf Desa Kauniki, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang barang sesuatu berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira jam 17.30 wita AGUSTINUS GA (DPO) datang ke rumah Terdakwa Yulisto Boki kemudian Agustinus Ga (DPO) mengajak Terdakwa Yulisto Boki pergi ke Dusun Nimaf untuk menarik kuda milik saksi korban Soleman Sonbai, setelah Terdakwa dan Agustinus Ga (DPO) sampai di dusun Nimaf kemudian Terdakwa menunggu Agustinus Ga (DPO) di jalan depan rumah saksi korban Soleman Sonbai untuk memberikan isyarat kepada Agustinus G (DPO) apabila Terdakwa melihat atau bertemu dengan orang lain, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Agustinus Ga (DPO) menarik hewan kuda sebanyak 2 (dua) ekor dari belakang rumah saksi korban Soleman Sonbai dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor kuda jenis kelamin jantan umur lebih kurang 4 (empat) tahun warna

Hal 5 dari 32 halaman
Putusan No. 124/Pid.B/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulu coklat muda terdapat cap pada paha kiri bagian belakang dan 1 (satu) ekor kuda jenis kelamin jantan umur lebih kurang 2 (dua) tahun warna bulu hitam tidak ada cap dan menarik kedua ekor kuda tersebut masuk ke dalam hutan kemudian selama perjalanan Terdakwa Yulisto Boki berjaga-jaga serta akan memberikan isyarat kepada Agustinus Ga (DPO) jika dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan orang lain. Setelah sampai di rumah saksi Faris Boki di Desa Kauniki yang berjarak lebih kurang 5 (lima) kilometer dari tempat awal Agustinus G (DPO) menarik 2 (dua) ekor hewan kuda kemudian kedua ekor kuda tersebut langsung dinaikkan ke mobil pick up untuk dibawa ke Soe oleh saksi Daud Tobe setelah hewan kuda tersebut dinaikkan ke mobil pick up kemudian Terdakwa Yulisto Boki ikut bersama Daud Tobe untuk mengambil uang di Soe dan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 saksi Daud Tobe memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atas penjualan 2 (dua) ekor hewan kuda tersebut kepada Terdakwa Yulisto Boki dan setelah itu Terdakwa Yulisto Boki pulang ke rumahnya di Desa Kauniki Kecamatan Takari kemudian menyerahkan uang hasil penjualan 2 (dua) ekor hewan kuda kepada Agustinus Ga (DPO) dan setelah Agustinus Ga (DPO) menghitung uang tersebut kemudian langsung memberikan bagian kepada Terdakwa Yulisto Boki sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Soleman Sonbai mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YULISTO BOKI alias LISTO bersama-sama dengan AGUSTINUS GA (DPO), pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Dusun II Nimaf Desa Kauniki, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, secara bersama-sama, telah mengambil barang barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira jam 17.30 wita AGUSTINUS GA (DPO) datang ke rumah Terdakwa Yulisto Boki kemudian Agustinus Ga (DPO) mengajak Terdakwa Yulisto Boki pergi ke Dusun Nimaf untuk

Hal 7 dari 32 halaman
Putusan No. 124/Pid.B/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik kuda milik saksi korban Soleman Sonbai, setelah Terdakwa dan Agustinus Ga (DPO) sampai di dusun Nimaf kemudian Terdakwa menunggu Agustinus Ga (DPO) di jalan depan rumah saksi korban Soleman Sonbai untuk memberikan isyarat kepada Agustinus G (DPO) apabila Terdakwa melihat atau bertemu dengan orang lain, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Agustinus Ga (DPO) menarik hewan kuda sebanyak 2 (dua) ekor dari belakang rumah saksi korban Soleman Sonbai dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor kuda jenis kelamin jantan umur lebih kurang 4 (empat) tahun warna bulu coklat muda terdapat cap pada paha kiri bagian belakang dan 1 (satu) ekor kuda jenis kelamin jantan umur lebih kurang 2 (dua) tahun warna bulu hitam tidak ada cap dan menarik kedua ekor kuda tersebut masuk ke dalam hutan kemudian selama perjalanan Terdakwa Yulisto Boki berjaga-jaga serta akan memberikan isyarat kepada Agustinus Ga (DPO) jika dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan orang lain. Setelah sampai di rumah saksi Faris Boki di Desa Kauniki yang berjarak lebih kurang 5 (lima) kilometer dari tempat awal Agustinus G (DPO) menarik 2 (dua) ekor hewan kuda kemudian kedua ekor kuda tersebut langsung dinaikkan ke mobil pick up untuk dibawa ke Soe oleh saksi Daud Tobe setelah hewan kuda tersebut dinaikkan ke mobil pick up kemudian Terdakwa Yulisto Boki ikut bersama Daud Tobe untuk mengambil uang di Soe dan pada hari Rabu tanggal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013 saksi Daud Tobe memberikan uang sebesar Rp.

2.000.000,- (dua juta rupiah) atas penjualan 2 (dua) ekor

hewan kuda tersebut kepada Terdakwa Yulisto Boki dan

setelah itu Terdakwa Yulisto Boki pulang ke rumahnya di

Desa Kauniki Kecamatan Takari kemudian menyerahkan

uang hasil pejualan 2 (dua) ekor hewan kuda kepada

Agustinus Ga (DPO) dan setelah Agustinus Ga (DPO)

menghitung uang tersebut kemudian langsung memberikan

bagian kepada Terdakwa Yulisto Boki sebesar Rp. 1.000.000,-

(satu juta rupiah); -----

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Soleman Sonbai mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam pasal 362 KUHP; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan

atas dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang bahwa, maka untuk membuktikan dakwaannya

tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai

berikut:

1. Saksi SOLEMAN SONBAY, di bawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 9 dari 32 halaman

Putusan No. 124/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar serta tidak ada perubahan; -----
- Bahwa saksi kehilangan 2 (dua) ekor kuda jantan dengan cirri-ciri yang pertama kuda berwarna coklat berumur kurang lebih 4 (empat) tahun ada cap di paha kiri belakang bertuliskan NSA dan yang kedua kuda berwarna hitam berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun tidak ada cap dan potongan telinga; -----
- Bahwa saksi terakhir kali melihat kudanya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 pukul 16.30 wita. Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekitar pukul 07.00, ketika saksi hendak memindahkan kudanya, saksi tidak melihat lagi kuda-kudanya tersebut; -----
- Bahwa di padang Nimaf hanya saksi yang mempunyai kuda; -
- Bahwa sehari-hari saksi mengembalikan kudanya di padang Nimaf di Desa Kauniki dan selalu diikat. Pada malam hari kuda-kuda tersebut tetap diikat di padang Nimaf yang berjarak kurang lebih 400 (empat ratus) meter dari rumah saksi tanpa ada yang menjaga; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil kuda-kuda milik saksi; -----
- Bahwa tidak ada bekas putusan tali di tiang pengikat kuda-kuda tersebut; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013, saksi mendapat informasi dari SIMON BANI bahwa kuda-kudanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di Soe, sehingga saksi pergi ke Soe dan mendapati kuda-kudanya tersebut di Polres Soe; -----

- Bahwa di Polres Soe saksi bertemu dengan DAUD TOBE di mana DAUD TOBE mengatakan kepada Polisi bahwa ia mendapatkan kuda-kuda tersebut dari Terdakwa; -----
- Bahwa sebelumnya saksi pernah kehilangan sapi tapi saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya dan pelakunya tidak tertangkap; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah); -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

2. **Saksi SEM BAKUSUNI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar serta tidak ada perubahan; -----
 - Bahwa saksi kehilangan 1 (dua) ekor kuda jantan dengan cirri-ciri yang pertama kuda berwarna abu-abu berumur kurang lebih 4 (empat) tahun ada cap jantung di paha kiri belakang bertuliskan BMJB; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan kudanya hilang dan siapa yang mengambilnya; -----

Hal 11 dari 32 halaman
Putusan No. 124/Pid.B/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari saksi mengembalikan kudanya di Padang Huamanu di Desa Kauniki dan kuda tersebut tidak diikat maupun dikandangi; -----
- Bahwa selain saksi, di padang Huamanu juga ada 1 (satu) ekor kuda betina milik ANDERIAS BAIT yang merupakan pasangan kuda milik saksi; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013, saksi mendapat informasi dari SOLEMAN HANA bahwa kudanya ada di Soe, sehingga saksi pergi ke Soe dan mendapati kuda-kudanya tersebut di Polres Soe; -----
- Bahwa di Polres Soe saksi melihat ada 5 (lima) ekor kuda, yaitu 1 (satu) ekor milik saksi, 1 (satu) ekor milik ANDERIAS BAIT, 1 (satu) ekor milik SIMON BANI dan 2 (dua) ekor milik SOLEMAN SONBAY; -----
- Bahwa di Polsek Takari saksi baru mengetahui yang mengambil kuda miliknya adala AGUS GA, FARIS BOKI dan Terdakwa; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah); -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

3. Saksi ANDERIAS BAIT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar serta tidak ada perubahan; -----
- Bahwa saksi kehilangan 1 (dua) ekor kuda betina dengan cirri-ciri yang pertama kuda berwarna merah berumur kurang lebih 1,5 (satu setengah) tanpa cap; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kudanya hilang dan siapa yang mengambilnya. Saksi baru tahu kudanya hilang pada hari Sabtu; -----
- Bahwa sehari-hari saksi mengembalakan kudanya di Padang Huamanu di Desa Kauniki dan kuda tersebut tidak diikat maupun dikandangi; -----
- Bahwa selain saksi, di padang Huamanu juga ada 1 (satu) ekor kuda jantan milik SEM BAKUSUNI yang merupakan pasangan kuda milik saksi; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2013, saksi mendapat informasi dari SOLEMAN HANA bahwa kudanya ditemukan di Soe namun sudah dibawa ke Polsek Takari, sehingga saksi pergi ke Polsek Takari dan mendapati ada 5 (lima) ekor kuda, yaitu 1 (satu) ekor milik saksi, 1 (satu) ekor milik SEM BAKUSUNI, 1 (satu) ekor milik SIMON BANI dan 2 (dua) ekor milik SOLEMAN SONBAY; -----
- Bahwa di Polsek Takari saksi baru mengetahui yang mengambil kuda miliknya adala AGUS GA, FARIS BOKI dan Terdakwa; -----

Hal 13 dari 32 halaman
Putusan No. 124/Pid.B/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

4. **Saksi SIMON BANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan 1 (dua) ekor kuda jantan dengan ciri-ciri yang pertama kuda berwarna hitam berumur kurang lebih 2,5 (dua setengah) dengan cap jantung dip aha belakang sebelah kiri bertuliskan SB; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kudanya hilang dan siapa yang mengambilnya. Saksi baru tahu kudanya hilang pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013; -----
- Bahwa saksi mencari-cari kudanya dan akhirnya ditemukan 5 (lima) ekor kuda di Soe yaitu 1 (satu) ekor milik saksi, 1 (satu) ekor milik SEM BAKUSUNI, 1 (satu) ekor milik ANDERIAS BAIT dan 2 (dua) ekor milik SOLEMAN SONBAY; -----
- Bahwa saksi menemukan kuda-kuda tersebut di lapangan sehingga saksi melapor ke Polisi dan ketika DAUD TOBE hendak memberi minum kuda-kuda tersebut kemudian polisi menangkap Daud Tobe; -----
- Bahwa di Soe saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, hanya bertemu dengan Daud Tobe; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

5. **Saksi SOLEMAN HANA**, di bawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar serta tidak ada perubahan; -----
- Bahwa saksi memberitahu SEM BAKUSUNI dan ANDERIAS BAIT bahwa kudanya telah ditemukan dan dibawa ke Polsek Takari karena pada tanggal 31 Maret 2013 saksi yang bekerja sebagai ojek disuruh untuk mengantar uang ke Polres Soe untuk biaya membawa kuda-kuda dari Polres Soe ke Polsek Takari; -----
- Bahwa saksi tahu betul kuda-kuda tersebut milik SEM BAKUSUNI dan ANDERIAS BAIT karena mereka biasa mengembalikan kuda-kudanya di padang di depan rumah saksi; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 31 Maret 2013; -----
- Bahwa di Desa Kauniki memang sering terjadi pencurian ternak; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Hal 15 dari 32 halaman
Putusan No. 124/Pid.B/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi DAUD TOBE, di bawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar serta tidak ada perubahan; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekitar pukul 11.00 wita, FARIS BOKI menelepon saksi dan mengatakan ada kuda curian, mau beli atau tidak. Kemudian saksi dan FARIS BOKI sepakat harga 5 (lima) ekor kuda adalah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah); -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013, saksi ke rumah FARIS BOKI di desa Kauniki untuk mengangkut kuda-kuda tersebut untuk dibawa ke Soe; -----
- Bahwa kuda-kuda tersebut ada surat mutasi ternaknya yang distempel yaitu 2 (dua) lembar dikeluarkan oleh Kepala Desa Kauniki dan 3 (tiga) lembar dikeluarkan oleh Lurah lelogama; --
- Bahwa pada saat mengangkut kuda di rumah FARIS BOKI ada Terdakwa; -----
- Bahwa FARIS BOKI dan Terdakwa ikut mengangkut kuda ke Soe di mana kuda-kuda tersebut diturunkan di bena; -----
- Bahwa rencananya saksi akan menjual kuda-kuda tersebut e paman Latif sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); --
- Bahwa kelima ekor kuda tersebut memiliki cirri-ciri: 1 (satu) ekor kuda jenis kelamin jantan umur kurang lebih 3 (tiga) tahun warna bulu putih ada cap NSA di paha kiri bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, 1 (satu) ekor kuda jenis kelamin janan umur kurang lebih 4 (empat) tahun warna bulu hitam ada cap jantung di paha kiri bagian belakang, 1 (satu) ekor kuda jenis kelamin betina umur kurang lebih 5 (lima) tahun warna bulu hitam terdapat cap jantung bertuliskan BJB di paha kiri bagian belakang, 1 (satu) ekor kuda jantan umur kurang lebih 1 (satu) tahun warna bulu hitam dan 1 (satu) ekor kuda jenis kelamin jantan umur kurang lebih 1 (satu) tahun warna bulu hitam;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah membeli sapi dari FARIS BOKI; -----
- Bahwa sebelum ditangkap polisi, saksi dihubungi oleh Paman Latif yang mengatakan ada yang kenal dengan kuda-kuda tersebut. Kemudian ketika saksi menuju tempat kuda-kuda tersebut diikat, saksi ditangkap dan dibawa ke Polres Soe dan bertemu dengan SIMON BANI yang mengaku sebagai pemilik dari salah satu kuda tersebut; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

7. Saksi FARIS BOKI, tidak di bawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 AGUS GAT menawarkan kuda curi kepada saksi, kemudian saksi

Hal 17 dari 32 halaman
Putusan No. 124/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi DAUD TOBE dan mengatakan ada kuda curi yang mau dijual. Saat itu disepakati akan dijual 5 (lima) ekor kuda dengan harga 1 (satu) ekor kuda Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013, DAUD TOBE datang ke rumah saksi di Desa Kauniki. Pada saat itu sudah ada 3 (tiga) ekor sapi yaitu 2 (dua) ekor yang dibawa oleh AGUS GAT dan 1 (satu) ekor yang sudah diikat oleh saksi. Kemudian AGUS GAT mengajak Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) ekor kuda lagi yang sudah diikat di padang Nimaf. Setelah terkumpul 5 (lima) ekor kuda kemudian kuda-kuda tersebut dinaikkan di atas pick up yang dibawa oleh DAUD TOBE untuk dibawa ke Soe; -----
 - Bahwa saksi dan Terdakwa ikut ke Soe, kemudian di batuputih diadakan pembayaran oleh DAUD TOBE sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dibagi 2 (dua) yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) diambil saksi dan sisanya diambil oleh DAUD TOBE; -----
 - Bahwa sesampainya di Kauniki setelah saksi menyerahkan uang pejualan kuda kepada AGUS GAT, kemudian AGUS GAT memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian telah diperiksa pula Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar serta tidak ada perubahan; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 Terdakwa diajak oleh AGUS GAH untuk mengambil 2 (dua) ekor kuda milik SOLEMAN SONBAY yang diikat di padang Nimaf Desa Kauniki; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa dan AGUS GAH mengambil 2 (dua) ekor kuda milik SOLEMAN SONBAY tersebut pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 malam hari, di mana yang menarik kuda-kuda tersebut adalah AGUS GAH sedangkan Terdakwa mengawasi di jalan apabila ada orang yang melihat; -----
- Bahwa setelah diambil kuda-kuda tersebut dibawa ke rumah DAUD TOBE kemudian langsung dinaikkan di atas pick up yang dibawa oleh DAUD TOBE untuk dibawa ke Soe; -----
- Bahwa DAUD TOBE memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atas penjualan 2 (dua) ekor kuda tersebut, kemudian uang tersebut Terdakwa

Hal 19 dari 32 halaman
Putusan No. 124/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada AGUS GAH dan AGUS GAH memberikan

Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) ekor kuda jenis kelamin jantan, umur \pm 4 (lebih kurang empat) tahun, warna bulu coklat muda, terdapat cap pada paha kiri bagian belakang berupa NSA; -----
- 1 (satu) ekor kuda jenis kelamin jantan, umur \pm 2 (lebih kurang dua) tahun, warna bulu hitam; -----
- 1 (satu) ekor kuda jenis kelamin jantan, umur \pm 4 (lebih kurang empat) tahun, warna bulu hitam, terdapat cap pada paha kiri bagian belakang berupa BMJB; -----
- 1 (satu) ekor kuda jenis kelamin jantan, umur \pm 1 (lebih kurang satu) tahun, warna bulu hitam, terdapat cap pada paha kiri bagian belakang berupa SB; -----
- 1 (satu) ekor kuda jenis kelamin betina, umur \pm 1,5 (lebih kurang satu setengah) tahun, warna bulu merah; -----
- Tiga lembar surat keterangan mutasi ternak dari Kelurahan Lelogama dan dua lembar Surat Keterangan Izin Pengeluaran ternak dari Desa Kauniki; -----

Barang bukti tersebut diakui keberadaannya baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 Terdakwa diajak oleh AGUS GAH untuk mengambil 2 (dua) ekor kuda milik SOLEMAN SONBAY yang diikat di padang Nimaf Desa Kauniki; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa dan AGUS GAH mengambil 2 (dua) ekor kuda milik SOLEMAN SONBAY tersebut pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 malam hari, di mana yang menarik kuda-kuda tersebut adalah AGUS GAH sedangkan Terdakwa mengawasi di jalan apabila ada orang yang melihat; -----
- Bahwa setelah diambil kuda-kuda tersebut dibawa ke rumah saksi DAUD TOBE kemudian langsung dinaikkan di atas pick up yang dibawa oleh saksi DAUD TOBE untuk dibawa ke Soe; -----
- Bahwa saksi DAUD TOBE memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atas penjualan 2 (dua) ekor kuda tersebut, kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada AGUS GAH dan AGUS GAH memberikan Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); -----

Hal 21 dari 32 halaman
Putusan No. 124/Pid.B/2013/PN.Olm



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan pertama, yaitu pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang siapa ; -----
2. Mengambil Ternak; -----
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; -----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis

Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*; -----

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab di depan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya; -----

Menimbang, bahwa dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim dan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” merupakan unsur pasal, dan dalam hal Majelis Hakim sebelumnya hanya akan

Hal 23 dari 32 halaman
Putusan No. 124/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona); -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 1 (satu) orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **YULISTO BOKI als. LISTO**, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **YULISTO BOKI als. LISTO** yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi; -----

Ad. 2. Unsur Mengambil Ternak

Menimbang bahwa kata mengambil (wegnamen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, lalu dibawa, diangkat, dan mengalihkannya ke tempat lain; -----

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 100 KUHP yang disebut dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dalam keterangannya di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 Terdakwa bersama-sama AGUS GAH telah menarik 2 (dua) ekor kuda milik SOLEMAN SONBAY dari padang Nimaf Desa Kauniki menuju rumah saksi FARIS BOKI; -----

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa bersama-sama AGUS GAH tersebut yang menarik 2 (dua) ekor kuda dari padang Nimaf Desa Kauniki menuju rumah saksi FARIS BOKI tersebut merupakan perbuatan mengambil karena telah menyebabkan kuda-kuda tersebut berpindah tempat, di mana kuda merupakan hewan berkuku satu yang termasuk dalam kelompok ternak menurut pasal ini serta memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan yang tinggi. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Mengambil ternak" telah terpenuhi; -----

Ad. 3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa mengenai benda "kepunyaan orang lain" itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "orang lain"

Hal 25 dari 32 halaman
Putusan No. 124/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan pelaku” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pemilik dari 2 (dua) ekor kuda yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama AGUS GAH tersebut adalah milik saksi SOLEMAN SONBAY. Bahkan Terdakwa dalam keterangannya di persidangan mengakui bahwa sebelum ia mengambil kuda-kuda tersebut, ia maupun AGUS GAH mengetahui bahwa pemilik dari kuda-kuda tersebut adalah SOLEMAN SONBAY. Dengan demikian unsur “sama sekali kepunyaan orang lain” telah terpenuhi; -----

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara 1:171) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya; -----

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pasal ini digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan MvT yang menyatakan bahwa apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya (Moeljatno, 1983:182). Unsur maksud adalah merupakan bagian dari kesengajaan; -----

Menimbang, bahwa dalam praktik hukum melawan hukum dalam pasal ini ini lebih condong diartikan sebagai melawan hukum subjektif sebagaimana pendapat Mahkamah Agung yang tercermin dalam pertimbangan hukum putusannya No. 680 K/Pid/1982 tertanggal 30 Juli 1983 yaitu "tidak terbukti adanya unsur melawan

Hal 27 dari 32 halaman
Putusan No. 124/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum", sebab pada saat terdakwa mengambil barang-barang dari kantor, dia beranggapan bahwa barang-barang yang diambil terdakwa adalah milik almarhum suaminya. Sebagai seorang ahli waris, terdakwa berhak mengambil barang-barang tersebut (Yahya Harahap, 1988:868). Pada bagian kalimat yang berbunyi "dia beranggapan bahwa barang-barang yang diambil terdakwa adalah milik almarhum suaminya" adalah merupakan penerapan pengertian tentang melawan hukum subyektif. Walaupun sesungguhnya tidak berhak mengambil sebab barang bukan milik suaminya, tetapi karena dia beranggapan bahwa barang adalah milik suaminya, maka sikap batin terhadap perbuatan mengambil yang demikian, adalah merupakan tiadanya sifat melawan hukum subyektif sebagaimana yang dimaksud pasal ini. Sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983:132). Sedangkan melawan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, ialah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Sifat tercelanya suatu perbuatan dari sudut masyarakat yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 Terdakwa bersama-sama AGUS GAH telah menarik 2 (dua) ekor kuda milik SOLEMAN SONBAY dari padang Nimaf Desa Kauniki menuju rumah saksi FARIS BOKI; -----

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dan AGUS GAH mengambil kuda-kuda milik SOLEMAN SONBAY tersebut, Terdakwa dan AGUS GAH sudah mengetahui bahwa kuda-kuda tersebut milik SOLEMAN SONBAY, namun Terdakwa dan AGUS GAH tanpa sepengetahuan dan seizin saksi SOLEMAN SONBAY telah mengambil dan menjual kuda-kuda tersebut kepada saksi DAUD TOBE sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 2 (dua) ekor kuda milik saksi SOLEMAN SONBAY dan menjualnya kepada saksi DAUD TOBE tanpa sepengetahuan dan seizin saksi SOLEMAN SONBAY dan menjualnya kepada saksi DAUD TOBE padahal ia sadar dan ketahui sepenuhnya bahwa kuda-kuda tersebut

Hal 29 dari 32 halaman
Putusan No. 124/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik SOLEMAN SONBAY merupakan perbuatan yang dimaksudkan Terdakwa untuk memiliki kuda-kuda tersebut namun dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan menjual hanya dapat dilakukan oleh pemilik yang sah dari suatu barang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menjual kuda-kuda milik saksi SOLEMAN SONBAY merupakan tindakan Terdakwa yang mendaku atau bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari kuda-kuda tersebut dengan maksud mendapatkan keuntungan. Dengan demikian unsur "dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi; -----

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa suatu perbuatan dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan adalah dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang baik mereka yang memenuhi semua rumusan delik, salah satu memenuhi semua rumusan delik atau masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik; -----

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu "turut serta melakukan" diperlukan adanya syarat-syarat yaitu: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya kerjasama secara sadar (bewuste samenwerking), yaitu adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan untuk bekerjasama yang ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang;

2. Adanya kerjasama secara fisik (gezamenlijke uitvoering/ fysieke samenwerking), yaitu kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa yang mengawasi keadaan sekitar selama AGUS GAH mengambil 2 (dua) ekor kuda di padang Nimaf yang ia ketahui milik saksi SOLEMAN SONBAY kemudian Terdakwa jual kepada saksi DAUD TOBE tanpa sepengetahuan dan seizin saksi SOLEMAN SONBAY, merupakan suatu "turut serta melakukan", sebab: -----

1. Adanya kerjasama secara sadar (bewuste samenwerking), terbukti dari Terdakwa tahu dan sadar bahwa 2 (dua) ekor kuda yang ia ambil bersama-sama AGUS GAH dan ia jual kepada saksi DAUD TOBE adalah bukan miliknya, namun Terdakwa secara sadar tetap melakukan perbuatannya itu seolah-oleh kuda-kuda tersebut adalah miliknya tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yang sah yaitu saksi SOLEMAN SONBAY dengan tujuan mendapatkan

Hal 31 dari 32 halaman
Putusan No. 124/Pid.B/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari hasil penjualan kuda-kuda tersebut;

-
2. Adanya kerjasama secara fisik (gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking), hal ini terbukti dari adanya fakta bahwa dalam perkara a qua, Terdakwa dengan sadar mengawasi keadaan sekitar selama AGUS GAH mengambil 2 (dua) ekor kuda milik saksi SOLEMAN SONBAY untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang melihat perbutan mereka. Kemudian setelah mendapatkan kuda-kuda tersebut, Terdakwa menjual kuda-kuda tersebut kepada saksi DAUD TOBE dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan kedua Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dengan kualifikasi yang akan disebutkan pada amar putusan ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas makamenurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hingga kini telah ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status panahanan Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara; -----

Hal 33 dari 32 halaman
Putusan No. 124/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan beberapa Terdakwa lainnya dalam perkara terpisah, maka terhadap barang-barang bukti tersebut masih akan digunakan dalam perkara lain sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; ----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Hal-hal yang meringankan: -----

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya; ----
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4

KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YULISTO BOKI als. LISTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Pencurian dalam keadaan yang memberatkan”; -----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kuda jenis kelamin jantan, umur \pm 4 (lebih kurang empat) tahun, warna bulu coklat muda, terdapat cap pada paha kiri bagian belakang berupa NSA; -----
 - 1 (satu) ekor kuda jenis kelamin jantan, umur \pm 2 (lebih kurang dua) tahun, warna bulu hitam;

Hal 35 dari 32 halaman
Putusan No. 124/Pid.B/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor kuda jenis kelamin jantan, umur \pm 4 (lebih kurang empat) tahun, warna bulu hitam, terdapat cap pada paha kiri bagian belakang berupa BMJB; -----
- 1 (satu) ekor kuda jenis kelamin jantan, umur \pm 1 (lebih kurang satu) tahun, warna bulu hitam, terdapat cap pada paha kiri bagian belakang berupa SB; -----
- 1 (satu) ekor kuda jenis kelamin betina, umur \pm 1,5 (lebih kurang satu setengah) tahun, warna bulu merah; -----
- Tiga lembar surat keterangan mutasi ternak dari Kelurahan Lelogama dan dua lembar Surat Keterangan Izin Pengeluaran ternak dari Desa Kauniki; -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Daud Tobe, dkk; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari : Senin, tanggal 9 September 2013, oleh kami **FRANSISKA D.P. NINO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABANG MARTHEN BUNGA, SH., MH** dan **NI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., masing-masing sebagai Hakim

Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal

11 SEPTEMBER 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk

umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim

Anggota tersebut dan dibantu oleh **DANIEL NENOLIU.**, Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh

ASEF PRIYANTO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Oelamasi dan Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ABANG MARTHEN BUNGA, SH., M.Hum

FRANSISKA D.P. NINO, SH

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH.

PANITERA PENGGANTI

DANIEL NENOLIU

Hal 37 dari 32 halaman

Putusan No. 124/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)